

PENYULUHAN HUKUM

2025

KEPKAKANWIL KEMENKUM BABEL NO. W.7-611.HN.04.01 TAHUN 2025, 3 HLM.

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025

- Abstrak : - Bahwa peran Pejabat Fungsional Tertentu Penyuluh Hukum sangat dibutuhkan dalam rangka penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat terhadap norma hukum. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Fungsional Tertentu Penyuluh Hukum, perlu ditunjuk seorang koordinator dari Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu Penyuluh Hukum, maka perlu ditetapkannya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum tentang Penunjukan Koordinator Penyuluh Hukum.;
- Dasar Hukum Keputusan Ini adalah : UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 116 Tahun 2014; PERMENPANRB No. 3 Tahun 2014; PERBER MENKUMHAM KABKN No. 9 Tahun 2014; PERMENKUM No. 2 Tahun 2024;
 - Dalam keputusan ini diatur tentang daftar nama pegawai yang ditunjuk sebagai Koordinator Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan, 3 Februari 2025.